



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : SK. 1380 /~~MENLHK~~ KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2019

TENTANG

PENGESEHAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
UNIT IV NUNUKAN PADA UPTD KPH NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERIODE TAHUN 2019 - 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.98/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Penyusunan Penilaian dan Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Direktur KPHL atau Direktur KPHP dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya RPHJP dan rekaman elektronisnya, melakukan verifikasi dan validasi data/informasi serta dokumentasi pendukung RPHJP yang disusun oleh Kepala KPHL atau Kepala KPHP, dan diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.98/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018, dalam hal hasil verifikasi dan validasi data/informasi serta dokumentasi pendukung RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), memperoleh nilai sebesar 75 (tujuh puluh lima) atau lebih, maka memenuhi ketentuan untuk disahkan;
- c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data/informasi serta dokumentasi pendukung Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Unit IV Nunukan Pada UPTD KPH Nunukan memperoleh nilai 75,54 (tujuh puluh lima koma lima puluh empat) dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.98/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf c, kepada KPHP Unit IV Nunukan Pada UPTD KPH Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dapat diberikan pengesahan RPHJP periode tahun 2019 – 2028 dengan ketetapan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mengingat : . . .

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hutan Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Perencanaan Kehutanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan;
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode tahun 2014-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MenLHK-II/2015 tentang Fasilitas Biaya Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.98/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Penyusunan Penilaian dan Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan.
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan.
22. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.674/Menhut-II/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Kalimantan Utara (d/h Kalimantan Timur) seluas 414.646,12 Ha.
23. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.6/PHPL/KPHP/HPL.0/4/2017 tanggal 28 April 2017 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.
24. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.7/PHPL/SET/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Penilaian, Pengesahan dan Pelaporan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

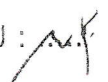
Memperhatikan : 1. Surat Kepala UPT KPH Nunukan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 522/016/IV.2/Dishut tanggal 30 Januari 2018 perihal Permohonan penilaian dokumen tata hutan dan RPHJP KPH Nunukan Unit IV.

2. Hasil Verifikasi dan Validasi terhadap Data/Informasi serta Dokumentasi Pendukung RPHJP KPHP Unit IV Nunukan Pada UPTD KPH Nunukan, oleh Tim Verifikasi dan Validasi tanggal 21 Februari 2018 sesuai Undangan Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi No. UN.85/KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2018 tanggal 14 Februari 2018.

3. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 522/911/II.1/DISHUT tanggal 03 Desember 2018 perihal Penyampaian dokumen RPHJP KPHP Unit IV Nunukan Pada UPTD KPH Nunukan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) UNIT IV NUNUKAN PADA UPTD KPH NUNUKAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERIODE TAHUN 2019 - 2028.

KESATU : 

KESATU : Mengesahkan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Unit IV Nunukan Pada UPTD KPH Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara seluas $\pm$ 416.953,40 hektar dengan rincian sebagai berikut :

No.	Blok KPHP	Fungsi Hutan (ha)				Jumlah
		HL	HPT	HP	HPK	
1	Blok Inti	31.668,71	-	-	-	31.668,71
2	Pemanfaatan	5.159,00	-	-	-	5.159,00
3	Pemanfaatan Kawasan (HHBK, Jasling, Wisata)	-	18.197,48	27.302,50	-	45.499,98
4	Pemanfaatan HHK-HA	-	75.891,76	105.826,95	-	181.718,71
5	Pemanfaatan HHK-HT	-	6.306,50	94.368,91	-	100.675,42
6	Pemberdayaan Masyarakat	-	27,07	35.602,90	14.543,06	50.173,01
7	Perlindungan	-	331,96	1.726,61	-	2.048,57
	Jumlah	36.827,71	100.751,45	264.827,87	14.543,06	416.953,40

KEDUA : 1. Rencana kegiatan strategis pada Wilayah Tertentu dalam RPHJP KPHP Unit IV Nunukan Pada UPTD KPH Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara seluas $\pm$ 50.793,13 hektar dengan rincian sebagai berikut :

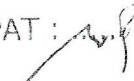
No.	Blok KPHP	Fungsi Hutan (ha)				Jumlah
		HL	HPT	HP	HPK	
1	Pemanfaatan	5.159,00	-	-	-	5.159,00
2	Pemanfaatan Kawasan (HHBK, Jasling)	-	18.197,48	27.302,50	-	45.499,98
	Jumlah	5.159,00	18.197,48	27.302,50	-	50.658,98

2. Rencana Arahan Pemberdayaan Masyarakat antara lain meliputi :

- Pengembangan dan pendampingan perhutanan sosial meliputi fasilitasi penguatan kelembagaan, pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM masyarakat.
- Kemitraan kehutanan dalam pengelolaan wilayah tertentu antara KPH dengan masyarakat.
- Fasilitasi kemitraan antara masyarakat dengan para pemegang IUPHHK/HA/HT dan IPPKH dalam pengembangan dan peningkatan penerimaan pendapatan masyarakat melalui pengelolaan HHBK dan jasa lingkungan.
- Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pengembangan program ketahanan pangan.

3. Rencana kegiatan rehabilitasi hutan tahun 2019 s/d 2028 pada wilayah areal kerja KPH di luar izin pada lahan kritis untuk tahap pertama seluas 200 ha dan pembinaan/pemantauan rehabilitasi/reklamasi pada 8 unit pemegang izin UPHHK-HA/HT dan pada 4 unit pemegang IPPKH.

KETIGA : Rencana kegiatan secara rinci tercantum dalam buku RPHJP KPHP Unit IV Nunukan Pada UPTD KPH Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara beserta peta lampirannya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : 

- KEEMPAT : Pemanfaatan hutan dalam areal KPHP Unit IV Nunukan Pada UPTD KPH Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Setiap pelanggaran dan atau penyimpangan terhadap ketentuan dalam keputusan ini, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berakhir tanggal 31 Desember 2028, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.